



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR :21 /Pdt..P/2018/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

I WAYAN SUKADANA, lahir di Gianyar, tanggal 9 November 1971, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, beralamat di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Gin tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili penetapan ini ;

Setelah membaca Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Gin tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Gin tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Pebruari 2018 dengan register Nomor : 21/Pdt.P/2018/PN.Gin yang isinya sebagai berikut

Halaman 1 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I Wayan Sukadana sudah memiliki istri pertama bernama Ni Ketut Sriati dengan perkawinan adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Apuan dipuput oleh pemuka agama Drs. I Wayan Wardana pada tanggal 6 Maret 1991 dan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar No : 1073/CS/2006 tertanggal 13 April 2006 ;
2. Bahwadari Perkawinan dengan Istri Pertama, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama Pemohon bernama I Wayan Yudik Sanjaya Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar 11 November 1991.
 - Anak Kedua Pemohon bernama I Komang Krisnanda Sanjaya Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Apuan pada tanggal 3 Maret 1997.
3. Bahwa dalam perjalanan perkawinan Pemohon dengan Istri Pertama, Lantaran Pemohon suka sama suka dengan Perempuan bernama NI Komang Suciani dan akhirnya Pemohon memutuskan perkawinan yang kedua dengan Perempuan NI Komang Suciani sebagai istri kedua seijin dari istri pertama dilaksanakan dengan adat/agama Hindu yang di langsunikan di Banjar Apuan, Desa Singapadu dipuput oleh pemuka agama I Ketut Rumita pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 145/766/Ds/2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Singapadu dan belum di catatkan dalam Akte Perkawinan.
4. Bahwa Perkawinan Pemohon yang kedua dengan NI Komang Suciani sudah mendapat ijin/restu dari istri pemohon yang pertama dan secara tertulis dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2017.
5. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk tetap memenuhi dan menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak meraka serta Pemohon berlaku dan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
6. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Istri Kedua berdasarkan Surat Keterangan Lahir telah lahir seorang Anak Laki-laki di Karangasem tanggal 21 Juli 2013 yang di beri nama I Wayan Leona Sanjaya yang saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dan harus segera diproses untuk di buatkan Akte Kelahiran Anak.
7. Bahwa untuk membuat Akte Kelahiran Anak dibutuhkan Akte Perkawinan orang tua yang sah.
8. Bahwa untuk proses pembuatan Akte Perkawinan yang kedua dan Akte Kelahiran Anak dari istri kedua diperlukan Ijin dan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar.

Halaman 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perkawinan yang kedua/Poligami dan menyatakan perkawinan Pemohon yang kedua dengan Perempuan Ni Komang Suciani sebagai istri kedua yang dilaksanakan dengan adat/agama Hindu di Banjar Apuan, Desa Singapadu dipuput oleh pemuka agama I Ketut Rumita padatanggal 23 Oktober 2017 dan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 145/766/Ds/2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Singapadu adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pegawai/Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon yang kedua tersebut pada register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, pemohon melalui kuasanya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-

- Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2017, diberi **tanda P-1**
- Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota No. SKPWNI/5107/18122017 0013 tanggal 18 Desember 2017, diberi **tanda P-2;**
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1073/CS/2006 tanggal 13 April 2006, diberi **tanda P-3 ;**
- Kartu Keluarga No. 5104010505100009 tanggal 19 Juni 2015, diberi **tanda P-4;**
- Keterangan Lahir No. 034/VII/BPS/2013 tanggal 21 Juli 2013, diberi **tanda P-5;**
- Kutipan Akta kelahiran No.1793/IST/2006 tanggal 16 Maret 2006, diberi **tanda P-6;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1. P-2. P-3. P-4. P-5 dan P-6 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti

Halaman 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I Made Sudarmanta dan I Wayan Yudik Sanjaya yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1. I MADE SUDARMANTA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon baik sedarah maupun karena perkawinan hanya satu dadia
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon ijin kawin lagi.
- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dengan Ni Ketut Sriati dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 6 Maret 1991 di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
- Bahwa perkawinan pemohon tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang diberi nama (1). I Wayan Yudik Sanjaya lahir di Gianyar pada tanggal 11 Nopember 1991. (2). I Komang Krisnanda Sanjaya lahir Apuan, pada tanggal 3 Maret 1997.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon dengan istri k-2 (kedua) yang bernama Ni Komang Suciani pada tanggal dan bulan yang saksi lupa pada tahun 2017 dan tidak ada yang berkeberatan baik dari istri pertama pemohon yang bernama Ni Ketut Sriati.
- Bahwa mengetahui dari informasi pemohon dalam perkawinan pemohon dengan istri keduanya telah dikaruniai seorang anak laki yang diberi nama I Wayan Leona Sanjaya lahir di Karangasem pada tanggal 21 Juli 2013
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon dengan istri keduanya (Ni Komang Suciani)
- Bahwa pemohon kawin dengan istri kedua informasi dari pemohon karena hamil duluan

Halaman 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena kesibukan pemohon maka pemohon terlambat mencatatkan perkawinannya tersebut dan pemohon ingin mendapatkan penetapan perkawinan dari Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. I WAYAN YUDIK SANJAYA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon; sebagai orang tua kandung
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon ijin kawin lagi.
- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dengan Ni Ketut Sriati dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 6 Maret 1991 di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
- Bahwa perkawinan pemohon tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang diberi nama (1). I Wayan Yudik Sanjaya lahir di Gianyar pada tanggal 11 Nopember 1991. (2). I Komang Krisnanda Sanjaya lahir Apuan, pada tanggal 3 Maret 1997.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan pemohon dengan istri k-2 (kedua) yang bernama Ni Komang Suciani pada tanggal dan bulan yang saksi lupa pada tahun 2017 dan tidak ada yang berkeberatan baik dari istri pertama pemohon yang bernama Ni Ketut Sriati.
- Bahwa mengetahui dari informasi pemohon dalam perkawinan pemohon dengan istri keduanya telah dikaruniai seorang anak laki yang diberi nama I Wayan Leona Sanjaya lahir di Karangasem pada tanggal 21 Juli 2013
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon dengan istri keduanya (Ni Komang Suciani)
- Bahwa pemohon kawin dengan istri kedua informasi dari pemohon karena hamil duluan
- Bahwa saksi mengetahui karena kesibukan pemohon maka pemohon terlambat mencatatkan perkawinannya tersebut dan pemohon ingin mendapatkan penetapan perkawinan dari Pengadilan

Halaman 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah memohon agar pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan. dan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinan pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg yang merupakan asas Actori Incumbit Pribation yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1. P-2. P-3. P-4, P-5, dan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I

Halaman 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sudarmanta dan saksi I Wayan Yudik Sanjaya, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun bukti saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pemohon (I Wayan Sukadana) menikah sah dengan Ni Ketut Sriati dan telah melangsungkan pernikahannya secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 6 Maret 1991 di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
- Bahwa perkawinan pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang diberi nama (1). I Wayan Yudik Sanjaya lahir di Gianyar pada tanggal 11 Nopember 1991. (2). I Komang Krisnanda Sanjaya lahir Apuan, pada tanggal 3 Maret 1997.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Ni komang Suciani tersebut merupakan perkawinan yang ke-2 (kedua) yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 Oktober 2017 dan tidak ada yang berkeberatan baik dari istri pertama pemohon yang bernama Ni Ketut Sriati
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istri keduanya telah dikaruniai seorang anak laki yang diberi nama I Wayan Leona Sanjaya lahir di Karangasem pada tanggal 21 Juli 2013
- Bahwa karena kesibukan pemohon maka pemohon terlambat mencatatkan perkawinannya tersebut dan pemohon ingin mendapatkan penetapan akta perkawinan dari Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan

Halaman 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan, Kartu Kelurga No. 5104010505100009 tanggal 19 Juni 2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kepala keluarga I Wayan Sukadana. (*Vide bukti surat P-4*) dan dengan demikian dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa permohonan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pemohon pada petitum Nomor 2 (dua) berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi I Made Sudarmanta dan saksi I Wayan Yudik Sanjaya dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan pengakuan pemohon bahwa benar pemohon (I Wayan Sukadana) telah menikah dengan Ni Ketut Sriati secara adat dan agama hindu pada tanggal 6 Maret 1991, di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (*Vide bukti surat P-3*). dan dari perkawinan pemohon dengan Istri pertama (Ni Ketut Sriati) telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama (1). I Wayan Yudik Sanjaya lahir di Gianyar pada tanggal 11 Nopember 1991. (2). I Komang Krisnanda Sanjaya lahir Apuan, pada tanggal 3 Maret 1997. (*Vide bukti surat P-6*). dan perkawinan pemohon (I Wayan Sukadana) dengan Ni Komang Suciani yang merupakan perkawinan yang ke-2 (kedua) dimana istri pertama pemohon yang bernama Ni Ketut Sriati tidak berkeberatan dan dapat menyetujui dan memberikan ijin pemohon kawin lagi, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2017 dari I Wayan Sukadana dan Ni Ketut Sriati (*Vide bukti surat P-2*). dan dari perkawinan pemohon dengan Istri kedua (Ni Komang Suciani) telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama I Wayan Leona Sanjaya lahir di Karangasem pada tanggal 21 Juli 2013 (*Vide bukti surat P-5*). dan karena kesibukan pemohon maka pemohon terlambat mencatatkan perkawinannya tersebut dan pemohon ingin mendapatkan penetapan perkawinan kedua dari Pengadilan sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis berpendapat bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Ayat (1) wajib

Halaman 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pengadilan tentang pengesahan anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan penetapan pengadilan kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional seperlunya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 RBg seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum Adat Bali;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan serta mendaftarkan perkawinan pemohon (I Wayan Sukadana dengan Ni Komang Suciani) yang dilangsungkan di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 Oktober 2017 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermaterai kepada Instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat pada Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu serta membuatkan akta perkawinan,
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **15 MARET 2018**, oleh **DORI MELFIN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halamam 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh I

WAYAN DIRGA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan

dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

I WAYAN DIRGA, S.H.

DORI MELFIN, S.H.M.H.

Perincian biaya;

- Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,--
- ATK.....	Rp. 50.000,--
- Panggilan.....	Rp. 150.000,--
- Redaksi	Rp. 5.000,--
- Meterai	Rp. 6.000,--
JUMLAH.....	<u>Rp. 241.000,--</u>

Halaman 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)